



P U T U S A N

Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Taufik Husain bin Arifin Husain**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1975, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Nomor Hp. 0813-5491-0279, alamat di Jalan Gunung Lompobatang No.6, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Misnawaty Manteu binti Abas Ahmad**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Oktober 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Gunung Lompobatang No.6, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 18 Maret 2007 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Lobuto, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bapak **Abas Ahmad** dan yang menikahkan adalah penghulu **Ustad Iwan** adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Yamin Mahmud** dan Bapak **Anis Moki** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Taufik Husain bin Arifin Husain**) dengan Pemohon II (**Misnawaty Manteu binti Abas Ahmad**) yang dilangsungkan di Desa Lobuto, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 18 Maret 2007, untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal 9 September 2021 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadiri sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relas panggilan Nomor 340/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, tanggal 13 September 2021 dan tanggal 23 September 2021, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan, pelaksanaan panggilan terhadap para Pemohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan panggilan tersebut perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sudah tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka para Pemohon

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriyah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H
Hakim Anggota

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 400.000.-
4. PNBP. Panggilan : Rp. 20.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Materai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.340/Pdt.G/2021/PA.Gtlo